



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150  
Jawa Tengah

**SURAT IJIN BUPATI BLORA  
Nomor : 411.3 / 2382 / 2015**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KURSUS KOMPUTER  
LKP " NUSANTARA "  
DK. KEDUNG JAMBU RT. 02 RW. 06 DS. KEDIREN KEC. RANDUBLATUNG**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  5. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 2351 / 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Kursus Komputer LKP "NUSANTARA" Dk. Kedung Jambu Rt. 02 Rw. 06 Ds. Kediren Kec. Randublatung;

**MEMBERI IJIN**

- Kepada :  
Nama : LKP " NUSANTARA "  
Alamat : Dk. Kedung Jambu Rt. 02 Rw. 06 Ds. Kediren Kec. Randublatung.  
Untuk : Menyelenggarakan Kursus Komputer.  
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.  
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 25 Juni 2015 s.d. 24 Juni 2017.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah